

ARTIKEL

ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPPAS) REGIONAL LEGOK NANGKA DI KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

YANA SUPRIATNA
NPM. 228 010 021



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Permasalahan persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan persoalan lintas wilayah yang semakin kompleks akibat meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, serta tingginya ketergantungan antar daerah dalam sistem pengelolaan sampah regional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kolaborasi dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi yang diperkuat melalui wawancara, kuesioner terbuka, dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai teknik triangulasi data. Analisis dilakukan menggunakan teori *Collaborative Governance Assessment* dari Ratner (2012) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu *identifying obstacles and opportunities*, *debating strategies for influence*, dan *planning collaborative actions*. Analisis faktor penghambat kolaborasi menggunakan perspektif Government of Canada (2008) yang meliputi faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Pada tahap *identifying obstacles and opportunities*, para pemangku kepentingan berhasil membangun kesadaran bersama mengenai krisis persampahan regional yang ditandai oleh keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti,

meningkatnya timbunan sampah, serta tingginya interdependensi antar daerah. Kesadaran tersebut diperkuat oleh krisis persampahan Bandung Raya akibat kebakaran TPA Sarimukti pada tahun 2023 yang semakin menegaskan urgensi pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka. Pada tahap *debating strategies for influence*, proses kolaborasi berlangsung melalui berbagai forum koordinasi, negosiasi pembiayaan, pembahasan komitmen pasokan sampah, perubahan Perjanjian Kerja Sama, serta proses memperoleh legitimasi politik dari DPRD. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai *lead institution* yang memfasilitasi penyelarasan kepentingan para aktor. Selanjutnya, pada tahap *planning collaborative actions*, para aktor berhasil menerjemahkan berbagai kesepakatan ke dalam tindakan operasional melalui penyusunan skema KPBU, pembentukan kelembagaan pelaksana, penetapan komitmen pasokan sampah, penyusunan skema pembiayaan kolaboratif, dan pengadaan badan usaha pelaksana proyek.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor institusi merupakan hambatan yang paling dominan dibandingkan faktor budaya dan faktor politik. Hambatan tersebut muncul dalam bentuk kompleksitas kelembagaan yang melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, panjangnya proses administrasi KPBU, kebutuhan dukungan kelayakan (*Viability Gap Fund*), penyelesaian *financial close*, serta kepastian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam mengelola kompleksitas kelembagaan dan interdependensi organisasi selama proses implementasi proyek.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, TPPAS Regional Legok Nangka, Pengelolaan Sampah Regional, KPBU, Interdependensi Organisasi, Kompleksitas Kelembagaan.*

ABSTRACT

Waste management issues in the Bandung Basin Urban Area have become an increasingly complex cross-jurisdictional challenge due to the growing volume of municipal solid waste, the limited capacity of the Sarimukti Final Disposal Site (TPA Sarimukti), and the high level of interdependence among local governments within the regional waste management system. To address these challenges, the West Java Provincial Government has initiated the development of the Legok Nangka Regional Waste Processing and Final Disposal Facility (TPPAS Regional Legok Nangka) through a Public-Private Partnership (PPP) scheme involving multiple stakeholders across sectors and levels of government. This study aims to analyze the collaborative governance process in the development of TPPAS Regional Legok Nangka and identify the factors that hinder collaboration in the project implementation within the Bandung Basin Urban Area.

This study employs a qualitative approach using document analysis as the primary method, supported by interviews, open-ended questionnaires, and Focus Group Discussions (FGDs) as data triangulation techniques. The analysis is based on Ratner's (2012) Collaborative Governance Assessment framework, which consists of three stages: identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence, and planning collaborative actions. Factors inhibiting collaboration are analyzed using the Government of Canada (2008) framework, which includes cultural, institutional, and political factors.

The findings reveal that the collaborative governance process in the development of TPPAS Regional Legok Nangka progressed through three interrelated stages. During the identifying obstacles and opportunities stage, stakeholders developed a shared understanding of the regional waste management crisis, characterized by the limited capacity of TPA Sarimukti, increasing waste generation, and strong interdependence among local governments. This shared awareness was reinforced by the Bandung Metropolitan waste crisis triggered by the Sarimukti landfill fire in 2023, which further emphasized the urgency of developing TPPAS Regional Legok Nangka. During the debating strategies for influence stage,

collaboration took place through coordination forums, financing negotiations, discussions on waste supply commitments, amendments to cooperation agreements, and efforts to secure political legitimacy from regional legislative councils. The West Java Provincial Government acted as the lead institution in facilitating the alignment of stakeholders' interests. In the planning collaborative actions stage, stakeholders translated their agreements into operational actions through the establishment of a PPP scheme, institutional arrangements, waste supply commitments, collaborative financing mechanisms, and the procurement of a project implementing entity.

The study also finds that institutional factors constitute the most significant barriers compared to cultural and political factors. These barriers include institutional complexity involving multiple stakeholders across sectors and government levels, lengthy PPP administrative procedures, the need for Viability Gap Fund support, the completion of financial close requirements, and the certainty of the Power Purchase Agreement (PPA). The findings suggest that the success of collaborative governance in the development of TPPAS Regional Legok Nangka depends not only on the ability to build shared understanding and collective commitment but also on the capacity of stakeholders to manage institutional complexity and organizational interdependence throughout the project implementation process.

Keywords: Collaborative Governance, TPPAS Regional Legok Nangka, Regional Waste Management, Public-Private Partnership (PPP), Organizational Interdependence, Institutional Complexity.

RINGKESAN

Pasualan pangelolaan runta di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mangrupa pasualan lintas daérah anu beuki rumit lantaran ningkatna jumlah runta anu dihasilkeun, kawatesanan daya tampung Tempat Pamrosésan Ahir (TPA) Sarimukti, sarta kuatna silih gumantung antar daérah dina sistem pangelolaan runta régional. Pikeun ngungkulan éta pasualan, Pamaréntah Daérah Provinsi Jawa Barat ngembangkeun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka ngaliwatan skéma Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) anu ngalibetkeun rupa-rupa pamangku kapentingan ti rupa-rupa séktor jeung tingkatan pamaréntahan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis prosés collaborative governance dina pangwangunan TPPAS Regional Legok Nangka sarta ngaidéntifikasi faktor-faktor anu ngahambat kolaborasi dina pangwangunan éta fasilitas di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Panalungtikan ieu ngagunakeun pamarekan kualitatif kalayan métode studi dokuméntasi anu dikuatkeun ku wawancara, kuesionér terbuka, sarta Focus Group Discussion (FGD) minangka téknik triangulasi data. Analisis dilaksanakeun ngagunakeun tiori Collaborative Governance Assessment ti Ratner (2012) anu ngawengku tilu tahapan, nyaéta identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence, jeung planning collaborative actions. Sedengkeun analisis faktor panghambat kolaborasi ngagunakeun sudut pandang Government of Canada (2008) anu ngawengku faktor budaya, faktor institusional, jeung faktor pulitik.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén prosés collaborative governance dina pangwangunan TPPAS Regional Legok Nangka lumangsung ngaliwatan tilu tahapan anu silih patali. Dina tahap identifying obstacles and opportunities, para pamangku kapentingan hasil ngawangun kasadaran babarengan ngeunaan krisis pangelolaan runta régional anu dicirian ku kawatesanan kapasitas TPA Sarimukti, ningkatna timbulan runta, sarta kuatna silih gumantung antar daérah. Kasadaran éta beuki nguat sanggeus kajadian krisis runta Bandung Raya alatan kahuruan TPA Sarimukti taun 2023 anu negeskeun pentingna pangwangunan TPPAS Regional Legok Nangka. Dina tahap debating strategies for influence, prosés kolaborasi lumangsung ngaliwatan rupa-rupa forum koordinasi, rundingan pembiayaan, sawala ngeunaan

komitmen pasokan runtah, parobahan Perjanjian Kerja Sama, sarta usaha pikeun meunangkeun légitimasi pulitik ti DPRD. Pamaréntah Daérah Provinsi Jawa Barat miboga peran minangka lead institution anu ngafasilitasi kasaluyuan kapentingan antar aktor. Satuluyna, dina tahap planning collaborative actions, para aktor hasil narjamahkeun rupa-rupa kasapukan kana tindakan operasional ngaliwatan nyusun skéma KPBU, ngabentuk kelembagaan palaksana, netepkeun komitmen pasokan runtah, nyusun skéma pembiayaan kolaboratif, sarta ngayakeun badan usaha palaksana proyék.

Panalungtikan ieu ogé manggihan yén faktor institusional mangrupa hambatan anu pangdominanna dibandingkeun jeung faktor budaya sarta faktor pulitik. Hambatan éta katingali dina wangun kompleksitas kelembagaan anu ngalibetkeun loba aktor lintas séktor jeung lintas tingkat pamaréntahan, panjangna prosés administrasi KPBU, kabutuhan dukungan Viability Gap Fund (VGF), ngaréngsékeun tahapan financial close, sarta kapastian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Hasil panalungtikan nunjukkeun yén kasuksésan collaborative governance dina pangwangunan TPPAS Regional Legok Nangka henteu ngan ukur ditangtukeun ku kamampuh ngawangun kasapahaman jeung komitmen babarengan, tapi ogé ku kamampuh para aktor dina ngatur kompleksitas kelembagaan sarta silih gumantung organisasi salila prosés palaksanaan proyék.

Kecap Konci: *Collaborative Governance, TPPAS Regional Legok Nangka, Pangelolaan Runtah Régional, KPBU, Interdependensi Organisasi, Kompleksitas Kalembeagaan.*

PENDAHULUAN

Permasalahan persampahan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi menyebabkan volume timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau wilayah pelayanan yang semakin luas.

Di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, persoalan persampahan berkembang menjadi isu lintas wilayah yang melibatkan beberapa pemerintah daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Selama ini pengelolaan sampah regional sangat bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang berfungsi sebagai fasilitas pemrosesan akhir bagi wilayah Bandung Raya. Namun, meningkatnya timbulan sampah dan keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sampah regional.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh terjadinya kebakaran TPA Sarimukti pada tahun 2023 yang menyebabkan terganggunya sistem pengangkutan dan pemrosesan sampah di Bandung Raya. Peristiwa tersebut menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan antar daerah terhadap satu fasilitas pengelolaan sampah regional serta memperlihatkan bahwa persoalan persampahan tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang mampu mengintegrasikan sumber daya, kewenangan, dan kepentingan berbagai aktor yang terlibat.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Proyek ini dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah regional yang melayani beberapa daerah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Implementasi proyek tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, maupun lembaga pendukung lainnya.

Kompleksitas aktor yang terlibat menunjukkan bahwa pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka tidak hanya merupakan proyek infrastruktur persampahan, tetapi juga merupakan proses *collaborative governance* yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, negosiasi, dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menjadi penting karena keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan finansial, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam membangun kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian mengenai *collaborative governance* telah banyak dilakukan dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah. Namun, kajian mengenai *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur persampahan regional berbasis KPBU yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kolaborasi dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam dinamika kolaborasi, interaksi antaraktor, proses pengambilan keputusan, serta berbagai faktor yang memengaruhi pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang diperkuat dengan wawancara, kuesioner terbuka, dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai teknik triangulasi data. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan proyek, perjanjian kerja sama, notulensi rapat, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka.

Analisis *collaborative governance* menggunakan *Collaborative Governance Assessment Framework* yang dikembangkan oleh Ratner (2012), yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu *identifying obstacles and opportunities*, *debating strategies for influence*, dan *planning collaborative actions*. Sementara itu, analisis faktor penghambat kolaborasi menggunakan perspektif *Government of Canada* (2008) yang mengelompokkan hambatan kolaborasi ke dalam faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik.

Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Identifying Obstacles and Opportunities*

Tahap *identifying obstacles and opportunities* merupakan tahapan awal dalam proses *collaborative governance* yang ditandai dengan munculnya kesadaran bersama para pemangku kepentingan mengenai adanya persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara individual. Dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka, kesadaran tersebut muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti, dan tingginya ketergantungan antar daerah dalam sistem pengelolaan sampah regional mendorong para aktor untuk menyadari bahwa persoalan tersebut membutuhkan solusi kolektif. Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti menunjukkan adanya interdependensi yang tinggi antar daerah sehingga kegagalan satu fasilitas dapat berdampak langsung terhadap seluruh sistem pengelolaan sampah regional.

Kesadaran tersebut semakin menguat setelah terjadinya kebakaran TPA Sarimukti pada tahun 2023 yang memicu krisis persampahan Bandung Raya. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting yang memperlihatkan kerentanan sistem pengelolaan sampah regional sekaligus mempertegas urgensi pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka sebagai solusi jangka panjang.

Selain mengidentifikasi berbagai hambatan, para pemangku kepentingan juga melihat peluang yang dapat mendukung pembangunan proyek, antara lain dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan lokasi

pengembangan TPPAS Regional Legok Nangka, serta penggunaan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, tahap ini menghasilkan kesadaran bersama bahwa pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka merupakan kebutuhan kolektif yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

2. *Debating Strategies for Influence*

Setelah terbentuk kesadaran bersama mengenai pentingnya pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka, proses *collaborative governance* berlanjut pada tahap *debating strategies for influence*. Pada tahap ini para aktor melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan negosiasi untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam.

Berbagai forum koordinasi diselenggarakan untuk membahas perkembangan proyek, mekanisme pembiayaan, komitmen pasokan sampah, perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta langkah-langkah percepatan pembangunan. Forum tersebut menjadi ruang deliberasi bagi para aktor untuk menyampaikan pandangan, menyelesaikan perbedaan kepentingan, dan membangun kesepahaman mengenai tujuan bersama.

Negosiasi pembiayaan menjadi salah satu isu utama dalam proses kolaborasi. Pemerintah daerah pengguna layanan perlu memastikan bahwa skema pembiayaan yang disepakati dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan. Selain itu, pembahasan juga mencakup komitmen pasokan sampah dari masing-masing daerah sebagai jaminan keberlanjutan operasional TPPAS Regional Legok Nangka.

3. *Planning Collaborative Actions*

Tahap *planning collaborative actions* menunjukkan bahwa berbagai kesepakatan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka tidak berhenti pada proses koordinasi dan negosiasi, tetapi berkembang menjadi tindakan kolaboratif yang lebih konkret. Tindakan tersebut meliputi penyusunan skema KPBU, pembentukan kelembagaan pelaksana, penetapan komitmen pasokan sampah, penyusunan skema pembiayaan kolaboratif, dan pengadaan badan usaha pelaksana proyek. Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama para aktor untuk mewujudkan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka sebagai solusi pengelolaan sampah regional.

4. *Faktor Penghambat Collaborative Governance*

Analisis menggunakan perspektif *Government of Canada* (2008) menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok faktor yang memengaruhi proses kolaborasi, yaitu faktor budaya, faktor politik, dan faktor institusi.

Faktor budaya muncul dalam bentuk perbedaan perspektif, prioritas, dan kepentingan antar organisasi yang terlibat dalam proyek. Meskipun demikian, faktor budaya tidak menjadi hambatan utama karena para aktor relatif mampu membangun komunikasi dan kesepahaman melalui berbagai forum koordinasi yang tersedia.

Faktor politik terlihat dalam kebutuhan memperoleh legitimasi politik dari DPRD serta proses penyelarasan kepentingan antar pemerintah daerah. Dukungan politik menjadi penting karena berbagai keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan dan kerja sama daerah memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor institusi merupakan hambatan yang paling dominan dibandingkan faktor budaya dan faktor politik. Hambatan institusional muncul dalam bentuk kompleksitas kelembagaan yang melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Selain itu, proses administrasi KPBU yang panjang, kebutuhan dukungan kelayakan melalui *Viability Gap Fund (VGF)*, penyelesaian *financial close*, serta kepastian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) menjadi tantangan yang harus dihadapi selama implementasi proyek.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka tidak terletak pada ketidaksepakatan terhadap tujuan bersama, melainkan pada kompleksitas tata kelola dan mekanisme kelembagaan yang harus dikelola oleh para aktor. Dengan kata lain, keberhasilan *collaborative governance* pada proyek infrastruktur regional berbasis KPBU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun kesepakatan dan komitmen bersama, tetapi juga oleh kemampuan mengelola kompleksitas kelembagaan dan interdependensi organisasi selama proses implementasi proyek.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Proses *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka berlangsung melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan Ratner (2012), yaitu *identifying obstacles and opportunities*, *debating strategies for influence*, dan *planning collaborative actions*. Ketiga tahapan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kolaborasi dari pembentukan kesadaran bersama mengenai krisis persampahan regional menuju tindakan kolaboratif yang lebih operasional.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai *lead institution* yang memfasilitasi koordinasi dan penyelarasan kepentingan para pemangku kepentingan. Peran tersebut menjadi penting mengingat kompleksitas proyek yang melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor institusi merupakan hambatan yang paling dominan dibandingkan faktor budaya dan faktor politik. Hambatan tersebut mencakup kompleksitas kelembagaan, panjangnya proses administrasi KPBU, kebutuhan dukungan VGF, penyelesaian *financial close*, serta kepastian PJBL.

Keberhasilan *collaborative governance* dalam pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun kesepakatan dan komitmen bersama, tetapi juga oleh kemampuan para aktor dalam mengelola kompleksitas kelembagaan dan interdependensi organisasi selama proses implementasi proyek.

2. Saran

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu terus memperkuat peran koordinatifnya sebagai *lead institution* dalam mengelola hubungan antar pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan percepatan penyelesaian berbagai aspek kelembagaan dan administratif yang berkaitan dengan implementasi skema KPBU, termasuk dukungan VGF, *financial close*, dan kepastian PJBL. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas implementasi *collaborative governance* setelah TPPAS Regional Legok Nangka beroperasi untuk menilai keberlanjutan kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah regional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Retno Sunu; Warsono Hardi dan Rachim, Abd. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press Jalan Erlangga Barat VII No. 35 - Semarang
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Method Approaches*. 4th Edition United States of America. Sage Publications
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah University Press
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Howlett, Michael & M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystems*, 2ed. New York. Oxford University [Studying public policy : policy cycles and policy subsystems : Howlett, Michael Patrick, 1955- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)
- Islamy, La Ode Syaiful H, 2018, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, Sleman. Deepublish Publisher
- Keban, Yeremias, T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Lester dan Stewart 2000, *Public policy : an evolutionary approach*, Australia ; United States : Wadsworth Thomson Learning [Public policy : an evolutionary approach : Lester, James P., 1944- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)
- Putra, F & Sanusi, A 2019. Analisis Kebijakan Publik – Neo-Institusionalisme –Teori dan Praktik. Depok. Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)
- Ratner, B. D. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems and the CGIAR Research Program on Policies.
- Suharto, Edi 2010, *Analisa Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirdayanti, Agnes 2020. Peran Ganda Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Depok. Lembaga Edukasi dan Advokasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LEADER);

Goldsmith, S. (Ed.). (2009). *Unlocking The Power Of Networks: Keys To High-Performance Government*. Brookings Institution Press. [Unlocking the Power of Networks](#)

Noor, Muhammad; Suaedi, Falih dan Mardiyanta, Antun. 2022. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.

Jurnal dan Makalah

Bonti, Herijanto Bekt, Sawitri Budi Utami, Tomi Setiawan, ,Ramadhan Pancasilawan, Hilman Abdul Halim. (2024). *Membangun Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat. Volume 5 Nomor 1 Januari 2024 Halaman 19-34

Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati, (2021) Kebijakan Publik : konsep pelaksanaan, Universitas Negeri Padang, Indonesia JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 83-88

Diah Rukmawati, Ida Ayu Bulan Utami Arti. (2026). *Collaborative Governance Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Desa Sidakarya, Kota Denpasar)*. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 1, Februari 2026

Enri Damanhuri (2020) *Internal and External Factors in the Development of Regional Waste Cooperation in the Greater Bandung Region, Chapter 6 Regional Waste Management – Inter-municipal Cooperation and Public and Private Partnership Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Report 2020 No. 12. Published in October 2020.*

Happy Pebruman Fadjaruddin Amalputra, Heru Nurasa, Benedictus Kombaitan, Sinta Ningrum (2023) *Collaborative Governance in the Bandung Basin Urban Area: A Case Study of Bandung Basin Urban Management Agency* (Tata Kelola Kolaboratif di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung: Studi Kasus Badan Pengelola Perkotaan Cekungan Bandung) Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol. 06 No. 02, February 2023

Irawan, D. (2017). *Collaborative Governance (Studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya)*. Kebijakan dan Manajemen Publik

Kurhayadi, (2021) *Collaborative Governance in Waste Management in Bandung City*, International Journal of Science and Society, Volume 3, Issue 4, 2021

Muthi Janatun, Ida Rosiana, Riva Kansa Reza, Ivan Darmawan, Evaluasi Implimentasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, (2023), Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Jurnal Pengabdian Cendikia Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 159-166 ISSN: 2986-7002 DOI:

Muhammad Fadhlan,. (2025) *Collaborative Governance in Indonesian Waste Management: A Systematic Literature Review*. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities. 6(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.6.2.123-132>

Mega Dwi Gracia Pakalang, Elina R. Situmorang, Marcus R. Maspaitella (2023), *Analisis Kelayakan Ekonomi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka Bandung Raya, Jawa Barat*. Lensa Ekonomi Volume 17 Nomor 01 Juni 2023: p. 54 - 69

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo, (2023) *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.2, 2023

Siti Masfufah Salsabila Rahman, Hayat, Retno Wulan Sekarsari (2025) *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata (Studi Kasus pada Pantai Duta, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)*. IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science Vol 6 No 1 May 2025

Suhendra Prabowo, Agus Subagyo, Rira Nuradhawati. (2025). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus di Pasar Induk Gedebage dan Pasar Caringin)*. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip> Volume 2 No.1 2025

U Rofiqoh dan R S Santoso, U. ROFIQOH, and R. S. Santoso, "Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi Refuse Derived Fuel (Rdf) Di Kabupaten Cilacap," *NOVA IDEA*, vol. 2, no. 1, pp. 371-391, Mar. 2025.

Tesis dan Desertasi

Teddy Permana, (2022), Model Kerjasama Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Sarimukti (Studi Kasus Kota Bandung dan Kabupaten Bandung), Thesis Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Bandung.

Kelompok Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dan diganti dengan Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya dilakukan lagi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Pembiayaan Lembaga Kerjasama Antar Daerah Menjadi Tanggung Jawab Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 658.1/Kep.677-DLH/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Sampah Bandung Raya;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 032.05/Kep.1165-PDB/2015 tentang Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 007 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak Negatif Pengelolaan dan Perosesan Akhir Sampah;

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 658.1/Kep.1843-DLH/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung tahun 2023;

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 658.1/Kep.2403-DLH/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung Tahun 2023;

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 658.1/Kep.2523-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Pengelolaan Sampah Tahun 2023;

Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor: KD/12-KOMISI/VII/2021 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka tahun 2021;

Dokumen

Dokumen Kerja Sama

Keputusan Bersama tanggal 29 Januari 2009, antara Gubernur Jawa Barat dengan Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, dan Bupati Garut tentang Penunjukan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Wilayah Metropolitan Bandung;

Perjanjian Kerja Sama tanggal 8 April 2014, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Garut tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya;

Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama tanggal 9 Februari 2016, antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 Oktober 2021, antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah membentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya

Berita Acara Rapat, Rabu tanggal 9 Oktober 2019, tentang Rapat Pembahasan Poin-Poin Penting Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate.

Berita Acara Rapat, Rabu tanggal 9 Oktober 2021, tentang Rapat Pembahasan Kesepakatan Poin Poin Penting Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate.

Dokumen Lainnya

Dokumen tentang Pengumpulan Suara Pasar: Proyek Kemitraan Publik-Swasta Energi dari Sampah Tahun 2019.

Dokumen tentang *Market Sounding of Waste Energy Project Legok Nangka Regional Final Waste Treatment and Processing Site* tanggal 18 Oktober 2019;

Dokumen Sosialisasi DPRD tanggal 31 Agustus 2020 tentang TPPAS Legok Nangka.

Dokumen Rekomendasi Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka tanggal 6 April 2021;

Dokumen Rencana Kerja 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Laporan Tahunan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2021

Laporan Bulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Wilayah Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat) Tahun 2023;

Dokumen *Final Waste Disposal Site (TPPAS) Legok Nangka, West Java, Head of West Java Regional Solid Waste Management Technical Unit (BPSR), Human Settlement and Housing Agency West Java Provincial Government, 2018.*

Dokumen Sosialisasi DPRD tanggal 31 Agustus 2020 tentang pembahasan TPPAS Sari Mukti dan TPPAS Legok Nangka.

Dokumen Paparan Klarifikasi Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Kelayakan Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, September 2024;

Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 658.1/1599/DLH tanggal 7 Oktober 2019 tentang Undangan Rapat Pembahasan Kesepakatan Poin-poin Penting TPPAS Regional Legok Nangka;

- Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya tanggal 10 Oktober 2019;
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor: TU.04/0272.DPRD/I/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Undangan Rapat Kerja;
- Surat Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Nomor: 6501/537/PEMKSM tanggal 28 Agustus 2020 tentang Undangan Rapat TPPAS Regional Legok Nangka;
- Surat Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Nomor: 005/709/PEMKSM tanggal 28 Agustus 2020 tentang Undangan Rapat TPPAS Regional Legok Nangka;
- Surat Wali Kota Bandung Nomor: 119/4180/DLH tanggal 28 September 2020 tentang Permohonan Sosialisasi kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan TPPAS Regional Legok Nangka;
- Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2021 tentang Acara Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kerja Sama TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Regional Legok Nangka;
- Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 28 Juni 2024 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka;
- Surat Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: ENG.02.01/22/D.IV.M.EKON.4/07/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Tarif PLTSa Legok Nangka;
- Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor: 4493/PUR.09.01/Listrik tanggal 29 Agustus 2025 tentang Undangan Pembahasan Aspek Legal, Technical, Commercial PJBL, Pembahasan Lanjutan Jalur Transmisi Listrik.